BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami penurunan seperti saat ini, karena sektor riil yang tidak berkembang, maka sangat dibutuhkan adanya suntikan dana *fresh money* baik dari pihak pemerintah, maupun melalui Lembaga Keuangan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKB) ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya. Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan.

Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), yaitu :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit

c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Di zaman yang semakin canggih ini, faktor yang paling penting dalam memilih bank adalah suatu kemudahan transaksi. Undang-Undang Perbankan pada dasarnya berhubungan dengan kegiatan pembelian, penukaran, penyimpangan, penguasaan atau pemahanan media pembayaran, alat yang bisa diperdagangkan ataupun berbagai benda lain yang memiliki nilai finansial secara serta merta sebagai suatu aktifitas yang terstruktur. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).[1] Adapun pengertian kredit perbankan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa: “kredit adalah pengadaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, beralaskan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah tenggang waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

[1] Ardhansyah Putra, Dwi Saraswati, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakad Media Publishing, hlm.21.

Penyaluran kredit adalah suatu aktifitas yang umum dilakukan bagi bank umum dan BPR. Penyaluran kredit pada dasarnya diberikan oleh pihak yang mempunyai dana (kreditur) kepada pihak yang perlu dana (debitur). Hubungan diantara pihak kreditur dan pihak debitur berlandaskan atas perjanjian. Pengertian perjanjian tercantum dalam ketentuan Pasal 1313 Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: "suatu aktifitas dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian itu ialah suatu undang-undang bagi mereka yang melaksanakannya, para pihak sudah terikat oleh karena itu patut tunduk dan harus bertindak serta berbuat berdasarkan dengan perjanjian itu.

Adapun prasyarat dalam perjanjian tercantum dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan dalam melaksanakan suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Tiap-tiap kredit yang telah disepakati antar pihak kreditur dengan pihak debitur patut dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian itu terdiri dari perjanjian pokok yakni pejanjian utang piutang serta disertai oleh pejanjian tambahan yakni pejanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Dengan adanya perjanjian tersebut maka akan melahirkan sebuah perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban antar pihak bank (kreditur) dengan nasabah (debitur). Pihak kreditur berkewajiban memberikan dananya kepada pihak debitur

sebagaimana sesuai dengan perjanjian dan berhak mendapatkan dananya kembali pada waktu berikut bunga yang telah disetujui bersama.

Pengamanan kredit sangat penting dilakukan karena berhubungan erat dengan risiko, oleh karena itu diperlukan sebuah jaminan. pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan, yaitu: "jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Melihat pemberian kredit perbankan yang pada umumnya sangat beresiko, maka dalam pengoprasiannya bank harus melihat asas-asas perkreditan yang sehat.

Hal-hal yang berkaitan dengan debitur yang dapat menggambarkan bahwa debitur tersebut sebagai debitur yang *bankable* dapat dilihat dari beberapa segi. Praktik perbankan dalam mendapatkan keyakinan bahwa debitur nya mempunyai klasifikasi *bankable* setelah melalui penganalisisan dan penelitian. Adapun acuan dalam rangka penganalisisan dan penelitian tersebut. Perbankan memakai prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, yaitu 5C, 4P dan 5R. Acuan 5C yang meliputi *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *condition* (kondisi), *capital* (modal), *colateral* (jaminan). Acuan 4P meliputi *Personality, purpose, prospect* dan *payment*. Sedangkan acuan 3R meliputi *Returns, Repayment,* dan *Risk Bearing Ability.*[2] "

Pasal 1 PBI Nomor 3/10/PBI/2001 menyebutkan Prinsip mengenal nasabah yaitu :

---

[2] Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.455.

> "prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Dengan prinsip mengenal nasabah ini maka lembaga perbankan diberikan kewenangan untuk mengetahui seluk beluk yang berkaitan dengan nasabah bank. Pihak bank juga diberikan kewenangan untuk mengetahui terdapatnya tujuan nasabah dalam melakukan suatu relasi hukum dengan pihak bank. Bank juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi sehingga bank mendapatkan gambaran tentang nasabah. Bank juga dapat memantau aktivitas transaksi nasabah dan juga kegiatan yang dianggap mencurigakan dapat segera dilaporkan."[3]

Untuk meminimalisir adanya resiko, jaminan penyaluran kredit dalam artian keyakinan atas kapastitas seorang debitur untuk membayar penuh kredit yang menjadi kewajibannya berdasarkan dengan apa yang disepakati adalah hal utama yang wajib diindahkan oleh suatu bank. Jaminan yang diserahkan nasabah (debitur) kepada pihak bank (kreditur) sangat beragam, di dalam perbankan terdapat salah satu contoh jaminan seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Pada waktu debitur tanda tangan Persetujuan Membuka Kredit di kantor BPR, debitur memberikan keterangan bahwa jaminan BPKB tersebut milik debitur, padahal jaminan tersebut adalah milik pihak ke tiga, namun pada waktu debitur memberikan keterangan tersebut, pihak kantor maupun komite kredit tidak memverifikasi kebenaran keterangan yang diberikan debitur tersebut. kemudian setelah selesai tanda tangan, keluarlah sesuai pengajuan debitur tersebut.

Eksistensi jaminan diberikan untuk memberi perlindungan kepada pihak kreditur, yakni demi menjamin dana yang telah disalurkan oleh pihak kreditur dalam suatu perikatan dengan pihak debitur. Dengan kata lain, fungsi daripada jaminan adalah sebagai media untuk menjamin pembayaran penuh kredit pihak

---

[3] Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan ;Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.60.

debitur apabila wanprestasi. Namun bagaimana jika Agunan tersebut bukan atas nama debitur. Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 8 Ayat 1, menyatakan bahwa dalam perjanjian kredit wajib melakukan penilaian seksama terhadap salah satunya yaitu Agunan, agar perjanjian tersebut tidak beresiko maka sudah sewajarnya kalau yang dijadikan jaminan seharusnya atas nama debitur.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka Penulis tertarik meneliti dengan judul "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Yang Objek Jaminannya Bukan Atas Nama Debitur."

1.2 Permasalahan

Dengan dilatar belakangi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, masalah yang diangkat yakni :

1. Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan bukan atas nama debitur?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit dengan jaminan bukan atas nama debitur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan bukan atas nama debitur
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit dengan jaminan bukan atas nama debitur

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

   Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait perjanjian Kredit.

2. Manfaat Praktis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Perjanjian Kredit.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan pelaksanaan, serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu. demikian dalam penelitian ini, digunakan langkah – langkah penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).[4]

b. Pendekatan kasus (*Case Aproach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[5]

c. Pendekatan konseptual (*Conseptual Aproach*), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[6]

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian hukum jenis ini mempunyai karakteristik bahwa hukum adalah suatu peraturan tercatat dalam peraturan perundang-undangan.

1.5.3 Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya :

1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni :

- Undang-Undang Dasar 1945

[4] Peter Mahmud Marzuki dalam Muhaimin,2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm.56.
[5] Ibid., hlm.57.
[6] Peter Mahmud Marzuki dalam Muhaimin, Loc.cit.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapat dari segala publikasi mengenai hukum terdiri dari literatur ilmiah, buku, dan jurnal yang bermaksud untuk meninjau kandungan permasalahan yang nantinya akan dibahas.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang penulis gunakan ialah studi kapustakaan yang dilakukan dengan cara menggabungkan informasi yang didapat penulis dari buku, peraturan perundang-undangan, makalah, jurnal yang berhubungan dengan judul serta rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.